

PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN – PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN –
PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU SEMESTER II (DUA) TAHUN 2025

Kpt 17 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU SEMESTER II (DUA) TAHUN 2025

ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pemberian Reward and Punishment Terkait Disiplin Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, maka dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja dan pemilihan pegawai teladan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Pegawai Disiplin dan Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Semester II (dua) Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota).

- Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tentang Penetapan Pegawai Disiplin Dan Teladan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Semester II (Dua) Tahun 2025; Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026;
- Lampiran: -